

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara Dinas Koperasi dan UMKM Kota Sidoarjo

1. Efektifitas
Apakah hasil yang diinginkan berdasarkan peraturan daerah Kota Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima telah tercapai di kawasan Taman Pinang Indah Sidoarjo ?
2. Efisiensi
Apakah sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang digunakan untuk melaksanakan penataan dan pemberdayaan PKL di kawasan Taman Pinang Indah Sidoarjo sudah sesuai kebutuhan?
3. Kecakupan
Apakah fasilitas yang telah diterima oleh PKL dapat meningkatkan penjualan ?
4. Pemerataan
Apakah ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh PKL dalam menempati kawasan Taman Pinang Indah Sidoarjo ?
5. Responsif
Bagaimana tanggapan PKL terkait adanya program penataan dan pemberdayaan di kawasan Taman Pinang Indah Sidoarjo ?
6. Ketepatan
Apakah upaya penataan para PKL di kawasan Taman Pinang Indah Sidoarjo dapat mengurangi kemacetan di kawasan Taman Pinang Indah Sidoarjo ?

Pedoman wawancara Satuan Polisi Pamong Praja kota Sidoarjo

1. Efektifitas
Apakah hasil pengawasan dan penertiban para PKL di kawasan Taman Pinang Indah Sidoarjo sudah sesuai dengan peraturan daerah kota Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima telah tercapai di kawasan Taman Pinang Indah Sidoarjo ?
2. Efisiensi
Apakah sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang digunakan untuk melaksanakan penertiban dan pengawasan PKL di kawasan Taman Pinang Indah Sidoarjo sudah sesuai kebutuhan?
3. Kecakupan
Apakah fasilitas yang telah diterima oleh PKL dapat meningkatkan penjualan ?

4. Pemerataan
Apakah ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh PKL dalam menempati lokasi Taman Pinang Indah Sidoarjo?
5. Responsif
Bagaimana tanggapan PKL terkait adanya program penataan dan pemberdayaan di Taman Pinang Indah Sidoarjo ?
6. Ketepatan
Apakah upaya penataan para PKL di kawasan Taman Pinang Indah Sidoarjo dapat mengurangi kemacetan di kawasan Taman Pinang Indah Sidoarjo ?

Pedoman wawancara PKL di Taman Pinang Indah Sidoarjo

1. Efektifitas
Apakah anda mengetahui tujuan dari peraturan daerah kota Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang penataan dan pemberdayaan PKL
Bagaimana proses penataan dan pemberdayaan serta pengawasan di kawasan Taman Pinang Indah Sidoarjo?
2. Efisiensi
Berdasarkan sumber daya pendukung dan bahan –bahan dasar yang telah diberikan apakah sudah memenuhi kebutuhan anda?
3. Kecakupan
Berdasarkan fasilitas yang anda terima, apakah dapat meningkatkan penjualan anda?
4. Pemerataan
Apa saja syarat dan ketentuan yang harus anda penuhi dalam program penataan dan pemberdayaan di Taman Pinang Indah Sidoarjo?
5. Responsif
Bagaimana tanggapan anda terkait adanya program penataan dan pemberdayaan di sentra PKL Taman Pinang Indah Sidoarjo?
6. Ketetapan
Apakah upaya penataan dan pemberdayaan menurut anda sudah dapat memecahkan masalah anda dan masyarakat sekitar

Lampiran 2. Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan informan Ibu Putri Renggawati jabatan pengurus Organisasi Forum PPKL Sidoarjo



Wawancara dengan informan Bapak Dicky A jabatan Kasubag Satpol PP Kabupaten Sidoarjo



Wawancara dengan Ibu Shinta Dewi jabatan Pengelola Data Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro

Dokumentasi wawancara dengan Pedagang Kaki Lima/ PKL



Ibu Maryani Pedagang Martabak



Ibu Umi Pedagang Kaos Kaki



Ibu Devanty Pedagang Tea



Ibu Ratnawati Pedagang Maklor




Bapak Ismail Pedagang Leker



Bapak Hendra (Penguna Jalan Taman Pinang Indah

Lampiran 3 Kondisi Lapangan



Gambar Kondisi Jalan Taman Pinang Indah Sidoarjo Pada waktu weekday



Gambar Kondisi Jalan Taman Pinang Indah Sidoarjo Pada hari Minggu

Lampiran 4 Hasil Turnitin



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
LABORATORIUM OTONOMI DAERAH
Gedung F Lantai 2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Jl. Semolowatu No. 45 Surabaya, Telp. (031) 5931000

SURAT KETERANGAN

Nomor: 233/K/LOD/V/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini penanggung jawab Uji Turnitin dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya

Nama : Yusuf Hariyoko, S.AP, M.AP.
NPP : 20110170735

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Rosantika
NBI : 1111900165

Berdasarkan hasil uji turnitin untuk Bab 1,4,5 skripsi mahasiswa tersebut telah di bawah 20%. Surat Keterangan ini di berikan atas permintaan yang bersangkutan untuk "Pendaftaran ujian skripsi".


Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 05 Juni 2023
Kepala Lab. Otoda,

Yusuf Hariyoko, S.AP, M.AP.

Surat Keterangan Hasil Trunitin Skripsi dari Kampus

Lampiran 5 Kartu Bimbingan Skripsi



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Program Studi ♦ Administrasi Publik ♦ Administrasi Bisnis ♦ Ilmu Komunikasi
 ♦ Magister Administrasi Publik ♦ Magister Ilmu Komunikasi ♦ Doktor Ilmu Administrasi
 Gedung F 101 Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118)
 Telp. 031-5991742, 5931800 psw. 159 email : fisp@untag-sby.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rosantika
 NBI : 1111900165
 Program Studi : Administrasi Negara
 Dosen Pembimbing I : Drs. Supri Hartono, MS
 Dosen Pembimbing II : Dr. Achluddin Ibnu Rochim, SH., M.Si
 Judul Skripsi : EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI TAMAN PINANG INDAH SIDOARJO

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Pembimbing	
			Paraf Dospem 1	Paraf Dospem 2
1	3/3	delainisi Bab I, II dan III	p.	
2	7/3	Bab I & Bab III ACC		p.
3	7/3	Bab II dan III Bab III fokus diperbaiki variabel penelitian ukuran	p.	
4	4/3	Bab I, II, III dan delainisi	p.	
5	12/4	Bab IV Konsultasi		p.
6	2/4	delainisi dan diperbaiki di bagian akhir	p.	



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi ♦ Administrasi Publik ♦ Administrasi Bisnis ♦ Ilmu Komunikasi
♦ Magister Administrasi Publik ♦ Magister Ilmu Komunikasi ♦ Doktor Ilmu Administrasi
Gedung F 101 Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118)
Telp. 031-5991742, 5931800 psw. 159 email : fisip@untag-sby.ac.id

No.	Tanggal	Saran/Perbaikan	Pembimbing	
			Paraf Dospem 1	Paraf Dospem 2
7	16/05 ²³	Konsul Bab IV perbaikan dan lengkap		
8	22/4	Bab N. dan kelengkapan		
9	29/5	Bab V. dan		
10	29/5 ²³	Bab W-V ACC		

Catatan:

1. Kartu Bimbingan dibawa saat bimbingan
2. Kartu bimbingan diisi oleh Dosen Pembimbing

Bimbingan dinyatakan telah selesai

Tanggal :

Dosen Pembimbing I,

.....

Dosen Pembimbing II,

.....

Lampiran 6 Surat Izin Penelitian



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi : Adm. Publik, Adm. Bisnis, Ilmu Komunikasi, Magister Adm. Publik, Doktor Ilmu Adm.
Gedung: F 101. Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118)
Telp. 031 5925982, 5931800 psw. 159 e-mail : fisp@untag-sby.ac.id

Surabaya, 14 Maret 2023

Nomor : 967/KFISIP/III/2023
Lampiran : 1 (Satu) Berkas Proposal
Perihal : Permohonan Ijin Observasi

Kepada Yth. : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo
Jl. Kambes Pol. Moh Duryat, Gabahan, Sidokumpul, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo

Dengan hormat.
Sehubungan dengan pemenuhan data sebagai syarat menyelesaikan Skripsi pada Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan observasi dan wawancara.
Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka bersama ini kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan bantuan kepada mahasiswa di bawah ini:

No.	Nama dan NIM	Alamat	No. Tlp
1.	Rosantika (1111900165)	Suko RT 4 RW 01, Sidoarjo	85740193270

Guna melakukan pengambilan data di :

"Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo"

Dengan judul Skripsi: **"Evaluasi Kebijakan Publik Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Taman Pinang Indah Sidoarjo"**

Demikian permohonan kami, atas perhatian serta kerjasamanya disampaikan terimakasih.



Tembusan :

Surat izin observasi dari kampus kepada Dinas Satpol PP Kabupaten Sidoarjo



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi : Adm. Publik, Adm. Bisnis, Ilmu Komunikasi, Magister Adm. Publik, Doktor Ilmu Adm.
Gedung: F 101. Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118)
Telp. 031 5925982, 5931800 psw. 159 e-mail : fsip@untag-sby.ac.id

Surabaya, 20 Maret 2023

Nomor : 1024/K/FISIP/III/2023
Lampiran : 1 (Satu) Berkas Proposal
Perihal : Permohonan Ijin Observasi

Kepada Yth. : Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sidoarjo
Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 9, Sidoarjo

Dengan hormat.

Sehubungan dengan pemenuhan data sebagai syarat menyelesaikan Skripsi pada Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan observasi dan wawancara.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka bersama ini kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan bantuan kepada mahasiswa di bawah ini:

No.	Nama dan NIM	Alamat	No. Tlp
1.	Rosantika (1111900165)	Suko RT 4 RW 01, Sidoarjo	85740193270

Guna melakukan pengambilan data di :

"Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sidoarjo"

Dengan judul Skripsi: "Evaluasi Kebijakan Publik Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Taman Pinang Indah Sidoarjo"

Demikian permohonan kami, atas perhatian serta kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Dekan

Dr. Dra. Ayuun Maduwinarti, MP
NIP. 20120.87.0103

Tembusan :

Surat Izin Observasi dari Kampus kepada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sidoarjo



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Raya A. Yani No. 4 Telepon. 031 8921954
Email : bakesbangpolsidoarjo@gmail.com
Website : bakesbangpol.sidoarjo.kab.go.id

Nomor : 070855/438.6.5/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Penelitian/Survey/Kegiatan An. Sdr. ROSANTIKA

Sidoarjo, 27 Maret 2023
Kepada
Yth. Sdr. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha
Mikro Kab. Sidoarjo,
di
SIDOARJO

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur nomor 070/2974/209/2023 tanggal 24 Maret 2023 Perihal **Pemohonan Rekomendasi Penelitian / Survey / Kegiatan / PKL / KKN / Magang / OUT**, maka bersama ini kami hadapkan :

Nama : ROSANTIKA
Tempat/Tgl Lahir : Sidoarjo, 6 Juli 2000
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Suko RT 4 RW 01 Sidoarjo Jawa Timur
Instansi : UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA / FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
NIM : 1111900185 NIK : 352506460700005
Judul : **EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI TAMAN PINANG INDAH SIDOARJO**
Penanggungjawab : 1. Drs. Supri Hartono,MS
2. Dr. Achmad Ibnu Rochan, SH, M.Si
Peserta : -
Bidang : Politik
Tujuan : Mencari data, Wawancara, Penelitian
Waktu : 28 Maret - 30 Mei 2023
Telepon/HP : 085740193270 e-mail : rosantika1234@gmail.com

Untuk melakukan Penelitian/Survey/PKL/KKN/Magang/Kegiatan di Instansi/Wilayah Saudara guna kepentingan studi, dengan syarat-syarat ketentuan sebagai berikut :

1. Berkenjaban menghormati dan mematuhi Peraturan dan Tata Tertib di Daerah setempat/Lokasi Penelitian/Survey/PKL/KKN/Magang/Kegiatan.
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah/lokasi.
3. Yang bersangkutan diberi tugas sesuai relevansinya dengan mata kuliah/pelajaran di sekolah/perguruan tinggi.
4. Wajib melaporkan hasil Penelitian ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo dalam kesempatan pertama.
5. Surat Keterangan ini akan dicabut/tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi syarat-syarat serta ketentuan seperti tersebut di atas.
6. Melaksanakan Protokol Kesehatan pada saat melakukan Penelitian/Survey/PKL/KKN/Magang/Kegiatan.

Demikian untuk menjadikan Maklum.

Tembusan :
Yth. 1. Sdr. Kepala Bappeda Kab. Sidoarjo;
2. Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
3. Sdr. Yang bersangkutan.

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SIDOARJO**



Ditandatangani secara elektronik oleh

Dr. MUSTARI, M.Pd.
NIP. 790503111991031006

Dr. MUSTARI, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 190503111991031006



Diketahui dan telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BKN sesuai dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Elektronika dan Transaksi Elektronik, tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan nilai hukum yang sah.

Surat Izin Observasi dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik untuk Dinas Koperasi dan UMKM Sidoarjo



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Raya A. Yani No. 4 - Telepon: 031 8921954
Email : bakesbangpolsidoarjo@gmail.com
Website : bakesbangpol.sidoarjokab.go.id

Nomor : 070/787/438.6.5/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Penelitian/Survey/Kegiatan An. Sdr. ROSANTIKA

Sidoarjo, 15 Maret 2023
Kepada
Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Kab. Sidoarjo
2. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong
Praja Kab. Sidoarjo
di

SIDOARJO

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur nomor: 070/2612/209/2023 tanggal 14 Maret 2023 Perihal **Permohonan Rekomendasi Penelitian / Survey / Kegiatan / PKL / KKN / Magang / DJT**, maka bersama ini kami hadapkan :

Nama : ROSANTIKA
Tempat/Tgl Lahir : Sidoarjo, 06 Juli 2000
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Suko RT 004 RW 001 Desa Suko, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo
Instansi : UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
NIM : 1111900165 NIK: 3515084607000005
Judul : **EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI TAMAN PINANG INDAH SIDOARJO**
Pembimbing : Drs. Supni Hartono, MS dan Dr. Achludin Ibnu Rochan, SH., M.Si.
Peserta : -
Bidang : Politik
Tujuan : Mencari data, Wawancara, Penelitian
Waktu : 16 Maret 2023 s/d 16 Juni 2023
Telephone/HP : 085740193270 e-mail: rosantika1234@gmail.com

Untuk melakukan Penelitian/Survey/PKL/KKN/Magang/Kegiatan di Instansi/Wilayah Saudara guna kepentingan studi, dengan syarat-syarat/ketentuan sebagai berikut :

1. Berkewajiban menghormati dan mentaati Peraturan dan Tata Tertib di Daerah setempat/Lokasi Penelitian/Survey/PKL/KKN/Magang/Kegiatan.
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah/lokasi.
3. Yang bersangkutan diberi tugas sesuai relevansinya dengan mata kuliah/pelajaran di sekolah/perguruan tinggi.
4. Wajib melaporkan hasil Penelitian ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo dalam kesempatan pertama.
5. Surat Keterangan ini akan dicabut/tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi syarat-syarat serta ketentuan seperti tersebut di atas.
6. Melaksanakan Protokol Kesehatan pada saat melakukan Penelitian/Survey/PKL/KKN/Magang/Kegiatan.

Demikian untuk menjadikan Maklum.

Tembusan :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Bappeda Kab. Sidoarjo;
2. Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
3. Sdr. Yang bersangkutan.

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SIDOARJO**



Diandatangani secara elektronik oleh:

Dr. MUSTAIN, M. Pd.I
N.P. 196503111991031006

Dr. MUSTAIN, M. Pd.I
Pembina Utama Muda
N.P. 196503111991031006

Surat Izin Penelitian dari Badan Kesatuan dan Politik Untuk Dinas Satpol PP
Kabupaten Sidoarjo

Lampiran 7 Lembar Revisi Ujian Skripsi

LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI

Nama : Rosantika


NIM : 1111900165

Hari/ Tanggal Ujian : Jumat, 23 Juni 2023


Catatan Perbaikan:

1. Lampirkan kebijakannya.
2. Harasumber jelaskan bop 5 nya.
3. Alasan ambil judul tsb. traungka LB.

Surabaya, 23 Juni 2023.
Persetujuan Dosen Penguji 1 Telah Revisi/Perbaikan,

()
Dra Indah Murti, M.Si

Revisi dari Dosen Penguji 2,

()
(Indah)

Catatan: Bila tidak ada revisi, dosen penguji wajib menuliskan "tidak ada revisi", dan menandatangani di sebelah kanan dan kiri.

Lampiran 8 LOA Artikel Skripsi



COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA
DEPARTEMEN PENERBITAN

PRAJA Observer: JURNAL PENELITIAN ADMINISTRASI PUBLIK

e-ISSN: 2797-0469, Jl. Nginden Intan Timur XV. No. 11 Surabaya, Indonesia

<https://www.aksiologi.org/index.php/praja/index>; e-mail: prajajurnal@gmail.com



PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik

3/06/2023/#1042

L.o.A

6/03/2023

Kepada

ROSANTIKA

rosantika1234@gmail.com;

SUPRI HARTONO

suprihartono@untag-sbv.ac.id;

ACHLUDDIN IBNU ROCHIM

didin@untag-sbv.ac.id;

Di

Program Studi Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
INDONESIA

Sehubungan dengan naskah artikel ilmiah yang saudara kirimkan ke redaksi jurnal PRAJA Observer, maka dengan ini redaksi informasikan bahwa naskah anda telah diproses untuk publikasi di Jurnal PRAJA Observer. Redaksi sangat mengapresiasi kontribusi naskah anda ke jurnal PRAJA Observer. Dan redaksi telah mengambil keputusan mengenai pengajuan naskah berjudul: **EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI TAMAN PINANG INDAH SIDOARJO**, yang diterbitkan pada bulan Nopember Tahun 2023: Volume 3, No. 06 (2023). Dengan keputusan redaksi adalah: "DITERIMA"

Hormat kami,

Editor in Chief,

Kusnan

PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik

<https://aksiologi.org/index.php/praja/index>



Lampiran ke 9 Artikel Skripsi

PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik,
Vol. 3 No. 06, Nopember (2023) e-ISSN: 2797-0469

EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI TAMAN PINANG INDAH SIDOARJO

Rosantika

Program Studi Administrasi Negara,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
rosantikal234@gmail.com;

Supri Hartono

Program Studi Administrasi Negara,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
suprihartono@untag-sby.ac.id;

Achluddin Ibnu Rochim

Program Studi Administrasi Negara,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
didin@untag-sby.ac.id;

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana evaluasi kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di kawasan Taman pinang indah sidoarjo. pelaksanaan kegiatan penelitian ini dilakukan di Taman Pinang Indah Sidoarjo. Wawancara dan observasi digunakan sebagai metode pengumpulan data. Hasil dari penerapan kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di taman pinang indah sidoarjo masih belum efektif dan efisien. Masih terdapat kekurangan yaitu belum adanya program pemberdayaan yang diberikan kepada PKL. Walaupun dalam upaya penerapan penataan sudah cukup baik, sehingga dapat mengatasi permasalahan kemacetan di kawasan tersebut.

Kata kunci: *Pemberdayaan, Penataan, PKL*

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out how to evaluate the policy on structuring and empowering street vendors in the Taman Pinang Indah Sidoarjo area. The implementation of this research activity was carried out at Taman Pinang Indah Sidoarjo. Interviews and observations are used as data collection methods. The results of implementing policies on structuring and empowering street vendors in Taman Pinang Indah Sidoarjo are still not effective and efficient. There are still deficiencies, namely the absence of an empowerment program given to street vendors. Even though the effort to implement the arrangement is good enough, so that it can overcome the problem of congestion in the area.

Key words: *Empowerment, Arrangement, PKL*

A. PENDAHULUAN

Peningkatan jumlah penduduk setiap tahun di suatu wilayah yang terkena dampak mengakibatkan semakin sedikitnya lapangan pekerjaan yang tersedia. Hal ini dikarenakan oleh tidak seimbangnya kualitas pendidikan, kurangnya lapangan pekerjaan yang disediakan oleh pemerintah dan kurangnya keterampilan kerja masyarakat. Sehingga berdampak pada meningkatnya angka pengangguran setiap tahunnya. Pada tahun 2022 bulan Februari informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran di Indonesia yang tergolong tinggi, yaitu 8,4 juta orang per Februari 2022. Di Indonesia, tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 5,83 persen (bps, 2022). Meningkatnya pengangguran dan masih terbatasnya kesempatan kerja oleh pemerintah ditambah dengan masih adanya virus Covid -19 di Indonesia, serta faktor pemenuhan kebutuhan hidup yang semakin meningkat membuat masyarakat berusaha mencari alternatif pekerjaan sebagai solusinya.

Padahal dalam mencari pekerjaan, pendidikan dan keterampilan sangat diperlukan sebagai persyaratan untuk mendapat pekerjaan. Masyarakat yang berpendidikan tinggi dan memiliki keahlian khusus diterima di sektor tenaga kerja formal, seperti PNS dan pekerja kantor, sedangkan mereka yang tertinggal dalam persaingan tidak beruntung mendapatkan pekerjaan di sektor formal. Mereka memutuskan bekerja sebagai perdagangan sektor informal, honorer, dan penulung. Pendidikan sangat penting karena dapat meningkatkan kompetensi individu dan kelompok melalui pemberdayaan masyarakat (Tukiman et al., 2018). Dengan daya beli yang tinggi banyak orang beramai-ramai menjual kebutuhan pokok sehari-hari. Inilah yang bisa dilakukan masyarakat kecil supaya bisa bertahan hidup, salah satunya menjalani pekerjaan sebagai PKL.

PKL adalah orang yang memproduksi dan menawarkan produk untuk memenuhi tuntutan kelompok orang tertentu dengan modal usaha yang relatif sedikit. Pedagang Kaki Lima (PKL) biasanya menggunakan ruang yang tidak layak seperti badan jalan, trotoar, dan depan bangunan tokoh yang tidak secara khusus diperuntukkan sebagai tempat berjualan. Mereka memutuskan berjualan di lokasi tersebut sebab mereka sulit untuk menyewa lokasi yang cocok untuk berjualan karena harga sewa pasar yang tinggi. Dalam masyarakat kita, perdagangan dilakukan secara informal di lokasi-lokasi keramaian. Banyak orang

yang tidak mau menjadi PKL, tetapi karena sangat sulit mencari pekerjaan atau penghasilan saat itu, akhirnya memilih menjadi pedagang kaki lima sebab kurangnya modal usaha sehingga menjadi alasan utama mereka untuk berkerja sebagai PKL.

Pekerjaan sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL) yang semakin diminati oleh para pelaku usaha kecil karena memiliki peluang penghasilan besar dengan modal yang sedikit, membuat tingginya keberadaan orang yang bekerja sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL). Meningkatnya keberadaan sektor informal akan berdampak pada permasalahan perkotaan.

Salah satunya ialah Kota Sidoarjo yang berpenduduk 1.827.067 jiwa dengan luas wilayah 634,38km². Salah satu Kota yang banyak penduduknya berkerja sebagai Perdagangan Kaki Lima (PKL). Banyaknya tempat wisata dan mal-mal di Sidoarjo menjadi salah satu kota untuk mengadu nasib menjadikan alasan mereka untuk bisa berjualan di kota Sidoarjo. Salah satunya ialah Taman Pinang Indah Sidoarjo yang setiap harinya sering dipadati PKL. Banyaknya pedagang yang menjualkan dagangannya di pinggir jalan Taman Pinang Indah berdampak pada kemacetan di kawasan tersebut. Salah satu warga ruko TPI, Pak Arifin yang menjabat sebagai ketua RT di Kelurahan Lemah Putro, mengatakan sudah kehabisan akal untuk melarang pedagang kaki lima berjualan. Menurut Arifin, keberadaan PKL di jalanan sangat meresahkan, tidak hanya bagi warga TPI, tapi juga pengendara. Keberadaan PKL selain menimbulkan masalah sampah, juga menjadi sumber kemacetan di sana selama bertahun-tahun.

Permasalahan tersebut menyebabkan pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL. Di Provinsi Jawa Timur setiap kabupaten atau kota kini mempunyai seperangkat kebijakan unik untuk menerapkan kebijakan tersebut sesuai dengan keputusan presiden ini. Termasuk juga Pemerintah kota Sidoarjo membuat suatu Peraturan Bupati Sidoarjo (PERBUP) Tentang pelaksanaan peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Namun dalam implementasinya, Perpres No. 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima tetap harus dipatuhi.

Selama ini, permasalahan PKL di kota belum tertangani dengan baik, melanjutkan pola lama pengurusan yang mengutamakan kebersihan, keamanan, dan kenyamanan kota. PKL biasanya digusur dan dipindahkan ke tempat lain. Bahkan, setelah petugas meninggalkan lokasi, para PKL kembali berjualan. Hal ini karena lokasi PKL yang baru tidak menguntungkan dan tidak potensial. Akibatnya, para PKL memutuskan untuk kembali ke lokasi mereka sebelumnya. Bukti menunjukkan bahwa masyarakat setempat tidak pernah mengantisipasi atau mengelola pertumbuhan PKL.

Di sisi permasalahan penertiban PKL, sebenarnya yang harus dilakukan oleh pemerintah ialah lokasi untuk PKL. Hal ini karena pemberdayaan PKL lebih dari sekedar kewenangan, namun ini juga melibatkan pemberian solusi terbaik untuk para PKL, karena pedagang kaki lima tidak hanya berjualan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dan juga mencari kekayaan. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengawasi dan memberdayakan para PKL. Bentuk pemberdayaan pedagang

kaki lima dengan memberi mereka sedikit modal yang diperlukan untuk memulai bisnis, dan pelatihan- pelatihan keterampilan usaha.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang evaluasi penerapan kebijakan penataan PKL di Kawasan Taman Pinang Indah yang masih belum optimal.

A. TINJAUAN PUSTAKA

Pedagang Kaki Lima (PKL)

PKL ialah pekerjaan bagi masyarakat kecil di sebagian besar kota di negara berkembang. Kontribusi PKL terhadap sektor informal sangat signifikan sehingga sering dikutsertakan dalam diskusi tentang sektor tersebut (Bromley, 1979). Berdasarkan Pasal 1(6) Peraturan Daerah tentang Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penertiban dan Pengakuan PKL yang dimaksud dengan Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah pengusaha yang menjalankan usaha dagang. Penggunaan barang bergerak atau tidak bergerak Sarana usaha, prasarana kota, fasilitas umum, pemanfaatan sementara/tidak tetap atas tanah dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta.

Kebijakan Publik

Kebijakan Publik mendefinisikan kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang diputuskan oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan (Thomas R. Dye, 1981). Kebijakan publik ini tidak hanya harus mencerminkan keinginan pemerintah tetapi juga melayani fungsi yang bermanfaat. Pemahaman yang dikemukakan oleh Thomas R. Dye dapat digolongkan sebagai pengambilan keputusan. Mereka memiliki wewenang untuk memutuskan dan mengambil tindakan dalam situasi ini untuk mengatasi masalah sosial.

Evaluasi Kebijakan

Tujuan Evaluasi, menurut Lester dan Stewart (Akbar dan Mohi, 2018:17) ialah untuk menunjukkan dengan tepat berbagai kesalahan kebijakan dan memastikan apakah kebijakan yang dibuat dan diterapkan dapat memberikan efek yang diinginkan. Di sisi lain, William Dunn (Sapulete, 2022) memberikan penjelasan standar penilaian efektivitas kebijakan publik sebagai berikut:

- 1) Efektivitas: Menunjukkan apakah hasil yang diharapkan tercapai
- 2) Efisiensi: Menjelaskan berapa banyak pekerjaan yang digunakan untuk menghasilkan hasil yang diharapkan.
- 3) Kecukupan: Mendefinisikan sejauh mana dapat mencapai hasil yang diinginkan menyelesaikan masalah
- 4) Pemerataan: Menunjukkan apakah biaya manfaat dibagi secara merata di berbagai kelompok
- 5) Responsif: Kualitas ini menunjukkan apakah hasil kebijakan memenuhi persyaratan, preferensi, atau nilai kelompok tertentu.
- 6) Ketepatan: Menunjukkan apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar

B. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah Deskriptif kualitatif dan penelitian kualitatif dengan pendekatan ini pada umumnya dianggap sebagai

proses dari pada produk yang diteliti, dipertimbangkan. Tujuan metodologi ini adalah untuk memahami masalah yang dihadapi secara lebih menyeluruh.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini untuk memberikan jawaban atas pertanyaan tentang ruang lingkup atau topik dalam penelitian. Fokus penelitian adalah memfokuskan pengamatan penelitian agar pengamatan dan analisis hasil penelitian lebih tepat sasaran. Sebab itu, menggunakan indikator- indikator agar pembahasan sesuai dengan judul penelitian. Oleh karena itu, pokok bahasan penelitian ini pada indikator yang sudah dijelaskan pada teori yang dikemukakan oleh William Dunn yaitu Efektivitas, Efisiensi, Kecakupan, Pemerataan, Responsif, Ketepatan.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di kawasan Jalan Raya Taman Pinang Indah, Sidoarjo, Jawa Timur 61213, Indonesia

Sumber Data

Data Primer

Data primer sebagai data utama yang dipakai untuk penelitian. Data untuk penelitian ini dikumpulkan baik melalui laporan data dari lembaga penelitian maupun wawancara dengan sejumlah informan penting. Hasil wawancara akan digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang penelitian yang dilakukan. Adapun informan penelitian ialah antara lain: Koordinator Dinas Koperasi dan UMKN Kota Sidoarjo, Koordinator Pengawas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sidoarjo, dan PKL Taman Pinang Indah Sidoarjo.

Data Sekunder

Data sekunder ialah informasi tambahan yang dipakai untuk melengkapi data primer yang sudah ada. Informasi ini diperoleh dari publikasi, dokumen hukum, atau situs web yang berkaitan dengan penelitian. Karena informasi penelitian ini didapat dari wawancara dan pemeriksaan materi dari publikasi yang diterbitkan sebelumnya tentang bagaimana evaluasi kebijakan penataan dan pemberdayaan para PKL yang ada di kawasan Taman Pinang Indah Sidoarjo

Teknik Pengumpulan Data

Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan informasi melalui penyiaran. Pertanyaan langsung kepada responden dari pewawancara (pengumpul data), dan tanggapan dicatat atau direkam dengan alat perekam (Irawan, 2012)

Pengamatan

Teknik pengumpulan data melalui pengamatan atau observasi dengan survey langsung ke lapangan yang berisi informasi yang diperoleh peneliti. Pengamatan ini dalam melakukannya untuk mengamati hal-hal lebih dekat yang terjadi dalam proses penataan dan penguasaan kawasan Taman Pinang

Dokumentasi

Dokumentasi ialah sumber data yang diperoleh dari dokumentasi arsip, foto yang didapatkan saat melaksanakan penelitian dilapangan. Dokumentasi ini sangat penting dilakukan karena dari sini peneliti dapat memperoleh data secara fakta yang terjadi dilapangan

Teknik Analisis Data

Muhammad Idrus (2009: 148-152) mengusulkan model analisis data berdasarkan teori analisis data Hurbeman dan Miles, yang disebutnya sebagai model interaktif. Model interaktif ini terdiri dari tiga bagian penting, yaitu:

- (1) Reduksi data; Prosedur seleksi yang berkonsentrasi pada reduksi, abstraksi, dan transformasi data yang belum diolah yang dikumpulkan dari catatan kerja lapangan tertulis.
- (2) Penyajian data: Kumpulan informasi terorganisir yang memungkinkan untuk inferensi dan tindakan selanjutnya disebut sebagai presentasi data.
- (3) Kesimpulan/verifikasi: Penarikan kesimpulan digambarkan sebagai komponen konfigurasi yang menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah disusun sesuai dengan karakteristik data

C. PEMBAHASAN

Hasil dari penyajian data dianalisis menggunakan pendapat yang dikemukakan oleh William Dunn yang terdiri dari beberapa indikator, diantaranya;

Efektivitas

Efektivitas berfokus pada sejauh mana kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL telah diterapkan dapat mencapai tujuan seperti yang diharapkan dari implementasi kebijakan, maka efektivitas dilihat dari nilai hasil penerapan kebijakan. Berdasarkan penyajian data bahwa penerapan program penataan dan pemberdayaan PKL Taman Pinang Indah Sidoarjo belum berjalan dengan baik dilihat dari penertiban para PKL masih belum efektif. Walaupun arus lintas di wilayah Taman Pinang sudah mulai lancar dan berkurang kemacetannya. Namun tetap saja masih ada beberapa para PKL yang masih berdagang disepanjang jalan Taman Pinang Indah, yang terkadang membuat beberapa para pengendara berhenti untuk membeli dagangan mereka. Padahal sudah ada larangan dari Satpol PP untuk tidak berdagang dikawasan tersebut pada hari weekday, tetapi beberapa dari para PKL tetap nekat berjualan. Adapun alasan mereka tetap berjualan ialah demi memenuhi kebutuhan ekonomi kehidupan mereka. Belum adanya program pemberdayaan yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk para PKL yang ada ditaman pinang indah, serta masih belum adanya fasilitas dapat meningkatkan ekonomi para PKL dan juga belum disediakannya tempat yang strategis bagi para PKL untuk direlokasi dari kawasan Taman Pinang Indah. Sehingga membuat para PKL tetap memilih kawasan Taman Pinang Indah sebagai tempat berjualan yang strategis, karena berada dipusat kota. Hal tersebut mengakibatkan keindahan, kerapihan, dan ketertiban dikawasan tersebut masih kurang. Karena masih adanya sisa sampah dari berjualan yang berserakan disepanjang jalan maupun disekitar taman.

Faktor pendorong; Arus lintas dikawasan Taman Pinang Indah mulai lancar dan berkurang kemacetannya, karena adanya petugas Satpol PP yang melakukan pengawasan dan penertiban sehari sekali dikawasan tersebut untuk menertibkan para PKL.

Faktor penghambat; Kurangnya solusi dari pemerintah daerah untuk menangani para PKL yang ada dikawasan Taman Pinang Indah Sidoarjo, seperti

belum adanya program pemberdayaan, relokasi ke tempat strategis dan juga fasilitas yang menunjang mereka untuk berjualan. Sehingga mengakibatkan beberapa para PKL masih nekat berjualan dilokasi tersebut.

Efisiensi

Efisiensi adalah penggunaan sumber daya sesedikit mungkin untuk menghasilkan hasil terbaik. Efisiensi berkaitan dengan berapa banyak pekerjaan yang dihabiskan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa untuk sumber daya manusia dalam melakukan penertiban dan pengawasan di Taman Pinang Indah Sidoarjo masih belum efisien. Walaupun petugas Satpol PP dalam melaksanakan tugas penertiban dan pengawasan sudah melakukan dengan baik. Namun upaya tersebut tetap saja kurang membuahkan hasil yang maksimal. Terbukti bahwa masih adanya beberapa PKL yang nekat berjualan pada waktu weekday dikawasan taman pinang indah, ketika tidak ada petugas Satpol PP yang berjaga. Hal tersebut dikarenakan pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP hanya sekali sehari pada pukul 08.00-12.00 dan kurangnya personil yang diterjunkan ke lapangan untuk melakukan pengawasan dan penertiban PKL. Dan jika dilihat dari anggaran maupun fasilitas untuk pemberdayaan bagi para PKL di taman pinang indah sidoarjo yang diberikan oleh pemerintah daerah masih belum ada. Sehingga dalam tingkat efisiensi pelaksanaan kebijakan penertiban dan pemberdayaan masih kurang.

Faktor pendorong; sumber daya manusia yaitu petugas Satpol PP yang diperlukan untuk melakukan penertiban dapat menertibkan para PKL pada waktu patrol. Para petugas menindak tegas bagi para PKL yang tetap nekat berjualan disepanjang jalan taman pinang indah ketika weekday.

Faktor penghambat; Kurangnya waktu pengawasan dan kurangnya personil satpol pp yang diterjunkan untuk melakukan pengawasan dan penertiban. Dan juga masih belum pemberdayaan dan fasilitas yang menunjang para PKL untuk berjualan. Mengakibatkan para PKL yang masih nekat berjualan disepanjang jalan taman pinang indah

Kecukupan

Kecukupan ialah sejauh mana tingkat efektivitas memenuhi kebutuhan, nilai. Berdasarkan hasil penelitian bahwa penerapan kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL dikawasan Taman Pinang Indah Sidoarjo belum memenuhi kecukupan. Karena jika hanya adanya upaya penataan dari Satpol PP untuk menertibkan para PKL agar kawasan tersebut tertib, bersih dan tidak macet. Dan untuk personil Satpol PP yang diterjunkan untuk melakukan penataan dan penertiban PKL di Taman Pinang Indah Sidoarjo masih kurang untuk dapat menertibkan 341 PKL di kawasan taman pinang indah dan kurangnya waktu pengawasan yang dilakukan oleh satpol pp. sehingga masih adanya beberapa pkl yang kembali berjualan dilokasi tersebut. Para pedagang juga memerlukan adanya fasilitas seperti disediakanya tempat relokasi yang strategis seperti kawasan Taman Pinang Indah. Demi untuk dapat tetap berjualan dan meningkatkan penghasilan mereka, sehingga mereka tidak nekat berdagang di Taman Pinang Indah. Dan PKL juga memerlukan adanya program pemberdayaan bagi mereka seperti pelatihan keterampilan guna menambah nilai jual. Tetapi jika dilihat dari kondisi jalan Taman Pinang Indah Sidoarjo sekarang sudah mulai lancar tidak

terjadi kemacetan dan sudah cukup kelihatan tertib. Walaupun masih terlihat adanya beberapa pedagang yang tetap berjualan disepanjang jalan jika tidak ada petugas Satpol PP berjaga dan terkadang meninggalkan beberapa bekas sampah jualannya. Hal tersebut membuat kriteria kecukupan dari kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL Di kawasan Taman Pinang Indah belum terpenuhi

Faktor pendorong; Kondisi jalan di kawasan Taman Pinang Indah Sidoarjo sekarang sudah mulai lancar, karena adanya penertiban yang dilakukan oleh petugas Satpol PP.

Faktor penghambat; Masih adanya para PKL yang nekat berjualan pada hari weekday dikarenakan masih belum adanya fasilitas tempat yang strategis untuk berjualan seperti kawasan taman pinang indah

Pemerataan

Pemerataan ialah sesuatu yang berkaitan dengan implementasi kebijakan terhadap masyarakat atau pencapaian tujuan. Apakah penerapan suatu kebijakan atau program berlaku sama untuk semua PKL atau hanya untuk PKL tertentu. Terkait dengan kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL di Taman Pinang Indah Sidoarjo dalam pelaksanaannya cukup merata dalam menerapkan kebijakan untuk tidak berjualan disepanjang jalan Taman Pinang Indah pada waktu weekday disampaikan merata pada para PKL. namun masih ada beberapa PKL yang nekat berjualan di kawasan taman pinang indah pada waktu weekday. Karena masih belum adanya upaya program pemberdayaan dan belum tersedianya fasilitas seperti tempat yang benar-benar strategis untuk mereka berjualan, mengakibatkan mereka tetap nekat berjualan di kawasan tersebut jika tidak ada petugas Satpol PP berjaga demi memenuhi kebutuhan ekonomi mereka.

Faktor pendorong; Dalam melaksanakan penertiban PKL di kawasan taman pinang indah para petugas Satpol PP sudah merata untuk melarang semua PKL yang berjualan di kawasan tersebut untuk tidak berjualan pada waktu weekday demi menjaga lalu lintas agar lancar.

Faktor penghambat; Masih belum adanya tempat yang strategis seperti taman pinang indah dan masih belum adanya program pemberdayaan bagi PKL mengakibatkan beberapa dari mereka masih nekat berjualan di kawasan tersebut

Responsivitas

Responsivitas atau daya tanggap ialah sejauh mana suatu kebijakan memenuhi persyaratan, kepentingan, atau nilai-nilai dari sekumpulan individu tertentu. Kriteria ini sangat penting karena, bahkan jika analisis memenuhi semua persyaratan lain untuk penerapan, efektivitas, dan efisiensi, itu masih akan gagal jika gagal memenuhi tuntutan kebijakan yang sebenarnya. Kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL di taman pinang indah ini mendapat tanggapan yang beragam. Tanggapan positif oleh masyarakat pengguna jalan taman pinang indah yang telah merasakan dampak positif dari adanya kebijakan ini yaitu lalu lintas di jalan Taman Pinang Indah sudah mulai lancar pada waktu weekday. Karena tidak banyak PKL yang berdagang disepanjang jalan Taman Pinang Indah. Walaupun terkadang terlihat masih adanya 1 sampai 3 PKL yang tidak peduli tentang peraturan untuk tidak berjualan di kawasan tersebut pada waktu weekday dan tetap nekat berjualan disepanjang jalan. Dari tanggapan PKL mempunyai tanggapan negatif yaitu tetap ingin berjualan sepanjang hari di kawasan taman

pinang indah, walaupun mereka mengerti jika aktivitas jualan mereka dapat mengakibatkan kemacetan di wilayah tersebut. maka dari itu para PKL meminta solusi agar diberikan tempat yang strategis seperti kawasan taman pinang indah untuk berjualan dan juga diberikan program pemberdayaan seperti pelatihan-pelatihan demi meningkatkan jualan mereka.

Faktor pendorong; pengguna jalan Taman Pinang Indah Sidoarjo merasa tidak terganggu dan merasa nyaman karena lalu lintas di kawasan tersebut sudah lancar, karena tidak ada lagi para PKL yang berjualan disepanjang jalan tersebut.

Faktor penghambat; Banyak PKL yang masih mengeluh karena masih belum pemberian program pemberdayaan atau tempat yang strategis untuk dapat meningkatkan penjualan mereka

Ketepatan

Suatu kebijakan yang akhirnya akan menunjukkan apakah tujuan yang ditetapkan konsisten dengan rencana semula atau tidak. Ketepatan dalam hal bagaimana hasil yang diharapkan bisa bermanfaat atau berharga bagi masyarakat. Dalam hal ini merujuk pada implementasi kebijakan penataan. Apakah dapat mengatasi permasalahan seperti kemacetan yang ada di kawasan Taman Pinang Indah atau tidak. Berdasarkan hasil penelitian bahwa ketepatan program yang dilaksanakan masih belum berjalan dengan baik walaupun sudah dapat memecahkan masalah yang ada di kawasan tersebut seperti dapat mengurangi kemacetan yang ada di kawasan tersebut. namun dalam hal keindahan dan kerapuhan di dalam kawasan tersebut juga masih kurang karena masih adanya sampah –sampah bekas para pedagang yang berjualan di sepanjang jalan. Namun untuk implementasi program pemberdayaan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat atau para pedagang masih belum berjalan dengan baik. Karena tidak adanya program pemberian fasilitas atau tempat strategis untuk mereka dapat berjualan setiap harinya.

Faktor pendorong; Dalam menerapkan penertiban para pedagang membuat lalu lintas di kawasan taman pinang indah sekarang menjadi lancar.

Faktor penghambat; Masih belum adanya fasilitas atau program pelatihan-pelatihan pemberdayaan bagi para pedagang taman pinang indah, membuat beberapa para pedagang masih tetap nekat berjualan di kawasan tersebut. sehingga mengakibatkan masih terlihat beberapa sampah yang berserakan di area taman.

D. KESIMPULAN

Hasil temuan di lapangan yang dijabarkan dalam pembahasan diatas terhadap Evaluasi Kebijakan Publik Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Taman Pinang Indah Sidoarjo belum maksimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sebab dari 6 indikator yang peneliti gunakan dalam penelitian di lapangan belum semua indikator mencapai tujuan dari kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang penataan dan pemberdayaan PKL yaitu dengan tujuan menjadikan lingkungan yang tertib, bersih, sehat, rapih dan indah dan juga dapat mengembangkan ekonomi sektor informal melalui pembinaan PKL serta mewujudkan harmonisasi keberadaan PKL dengan lingkungannya. (perda no 3 tahun 2016)

Dalam indikator efektifitas, efisiensi, kecukupan dan ketepatan belum mencapai mencapai tujuan kebijakan, karena dalam penerapan kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL Taman Pinang Indah Sidoarjo hanya dilakukannya program penataan kepada PKL oleh Satpol PP untuk tidak diperbolehkan berjualan di sepanjang jalan pada waktu weekday agar tidak mengganggu lalu lintas dan kawasan menjadi tertib hasilnya kawasan tersebut sekarang tidak macet lagi dan lalu lintas menjadi lancar. Walaupun masih beberapa PKL yang tetap nekad berjualan. Sehingga kawasan tersebut masih belum terlihat rapih dan bersih karena masih di temui beberapa sampah di area taman bekas sampah jualan para PKL yang tetap nekad berjualan. Dan juga dalam program pemberdayaan seperti fasilitas tempat atau pelatihan-pelatihan keahlian untuk para PKL masih belum diberikan kepada PKL di Taman Pinang Indah. Sehingga belum dapat mengembangkan ekonomi para PKL.

Pada indikator Pemerataan sudah cukup merata karena adanya kelongaran yang diberikan pemerintah kepada semua PKL di Taman Pinang Indah untuk dapat berjualan pada hari minggu. Namun Petugas Satpol PP akan bertindak tegas pada para PKL yang tetap nekad berjualan pada waktu weekday. Hal tersebut di respon baik oleh pengguna jalan maupun warga sekitar agar dapat menciptakan kawasan yang tertib dan bersih. Dan dalam indikator responsivitas adanya respon para PKL terkait penerapan kebijakan tersebut tidak sepenuhnya setuju, karena para PKL mengharapkan adanya program- program yang dapat meningkatkan penjualan mereka tidak hanya dilakukan penataan para PKL juga butuh fasilitas seperti tempat berjualan yang strategis dan aman. Sehingga dapat tetap berjualan sepanjang hari demi memenuhi kebutuhan hidup mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- bps. (2022). *Februari 2022: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,83 persen*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/05/09/1915/februari-2022--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-83-persen-dan-rata-rata-upah-buruh-sebesar-2-89-juta-rupiah-per-bulan.html>
- Bromley, R. (1979). Introduction – The Urban Informal Sector: Why Is It Worth Discussing? In *The Urban Informal Sector* (Second Edi, Vol. 6, Issue 9). Pergamon Press Ltd. <https://doi.org/10.1016/b978-0-08-024270-5.50005-3>
- Irwani, S. (2012). *METODE PENELITIAN SOSIAL*. 163. [http://perpustakaan.kemkes.go.id/inlislite3/opac/detail-opac?id=10614perda no 3 tahun. \(2016\). Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016. 53\(9\), 1689-1699.](http://perpustakaan.kemkes.go.id/inlislite3/opac/detail-opac?id=10614perda%20no%203%20tahun.%20(2016).%20Perda%20Kabupaten%20Sidoarjo%20Nomor%203%20Tahun%202016.%2053(9),%201689-1699.)
- Sapulete, R. (2022). EVALUASI KEBIJAKAN RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA MANADO PROVINSI SULAWESI UTARA. *γπσπ, VIII*(8.5.2017), 2003-2005. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders>
- Thomas R. Dye. (1981). *Understanding public policy*. 163. <http://perpustakaan.kemkes.go.id/inlislite3/opac/detail-opac?id=10614>
- Tukiman, T., Rosida, R., & Andarini, S. (2018). Pemberdayaan Perempuan

Nelayan Dalam Pengembangan Usaha Nugget Kerang Desa Bluru Kidul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 2(2), 51.
<https://doi.org/10.26740/jpsi.v2n2.p51-55>

Lampiran ke 10 Hasil Trunitin Artike Skripsi

Artikel RosanTika

ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.aksiologi.org Internet Source	2%
2	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	2%
3	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	1%
4	docplayer.info Internet Source	1%
5	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	1%
6	text-id.123dok.com Internet Source	1%
7	www.neliti.com Internet Source	1%
8	peraturan.bpk.go.id Internet Source	<1%
9	repository.ub.ac.id Internet Source	<1%

10	ejournal.unesa.ac.id Internet Source	<1 %
11	Submitted to Universitas Sebelas Maret Student Paper	<1 %
12	jurnal.stiatabalong.ac.id Internet Source	<1 %
13	digilib.unila.ac.id Internet Source	<1 %
14	Submitted to iGroup Student Paper	<1 %
15	id.123dok.com Internet Source	<1 %
16	jurnal.untagsmg.ac.id Internet Source	<1 %
17	Submitted to Universitas Nasional Student Paper	<1 %
18	es.scribd.com Internet Source	<1 %
19	aksiologi.org Internet Source	<1 %
20	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	<1 %
21	123dok.com Internet Source	<1 %

22	journal.unhas.ac.id Internet Source	<1 %
23	mulpix.com Internet Source	<1 %
24	sipil.poltekba.ac.id Internet Source	<1 %
25	www.seminar.uad.ac.id Internet Source	<1 %
26	acopen.umsida.ac.id Internet Source	<1 %
27	ejournal3.undip.ac.id Internet Source	<1 %
28	jurnal.uisu.ac.id Internet Source	<1 %
29	konsultasiskripsi.com Internet Source	<1 %
30	saktihairil.blogspot.com Internet Source	<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

Lampiran ke 11 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SIDOARJO

- Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya jumlah pedagang kaki lima di Kabupaten Sidoarjo telah berdampak pada terganggunya kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan serta fungsi prasarana kawasan perkotaan;
- b. bahwa kegiatan pedagang kaki lima merupakan salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal sehingga perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya guna menunjang pertumbuhan perekonomian masyarakat dan sekaligus sebagai salah satu pilihan dalam penyediaan barang dagangan yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan harga yang relatif terjangkau;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan serta kawasan yang tertib, bersih, sehat, rapi dan indah maka perlu pengaturan mengenai penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan, huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
-

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444)
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Pemberdayaan Usaha Kecil Mikro, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3867);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
16. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 Nomor 4 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 46);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Dan

BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah Kabupaten Sidoarjo yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang usaha mikro.

5. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/ tidak menetap.
6. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundangundangan.
7. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
8. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik pemerintah kabupaten dan/atau swasta.
9. Sentral PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL secara tersentral atau terpusat yang dibangun atau didirikan oleh Pemerintah Kabupaten atau swasta.
10. Lokasi binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh pemerintah daerah, baik bersifat permanen maupun sementara.
11. Tanda Daftar Usaha Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat TDU PKL, adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penataan dan pemberdayaan PKL dilaksanakan berdasar asas :
 - a. kemanusiaan;
 - b. keadilan;
 - c. kemitraan;
 - d. kepastian hukum;
 - e. kelestarian lingkungan;
 - f. kejujuran usaha; dan
 - g. persaingan sehat.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Semua izin atau tanda daftar PKL yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sebelum dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 2 Mei 2016

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 30 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

VINO RUDY MUNTIAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016 NOMOR 5 SERI D
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO, PROVINSI
JAWA TIMUR: NOMOR 104-3/2016